

ABSTRACT

The purpose of this study to analyze the patterns and mitigation of fraud on the 19 object details shopping becomes BPK in SKPD Mahkota. The research design is a case study in SKPD Mahkota which SKPD with the biggest findings in Singgasana Regency. Informants are financial managers in SKPD Mahkota and service providers who are the partners SKPD Mahkota. The results showed that fraud on the details of the object shopping becomes BPK in SKPD Mahkota occur starting from the planning stage, the stage of implementation and administration as well as the stage of reporting and accountability. Fraud in the third stage was conducted jointly by the planners, PPTK, treasurer and PPK and supported by the service provider. The pattern of fraud at the planning stage in the form of "conditioning" object details shopping felt easy SPJ, budgeting excessive (not as needed) and mark up the price. The pattern of fraud at the stage of implementation and administration in the form of absorption of 100%, blank invoices, receipts double and forged the signatures and seals of service providers. The pattern of fraud at the stage of reporting and accountability in the form of input data that contains a fraud. They commit fraud because of the pressure (thanks to expedite matters, the savings for incidental activity and the desire to make a living), opportunity (exploit gaps rules and trauma felt SKPD) and rationalization (experience secure, fraud is not to enrich themselves, fraud measures generally and the same experience in the fraud). Fraud therapy consists of two things: the improvement of the behavior as well as the improvement of the system. The improvement of the behavior should be done both inside and outside the individual form uphold the teachings of the Islamic religion and norms as well as integrity. Improvement of the system in the form of closing the gap rule, opening the enclosed space to be allocated formally / legally, the effectiveness of internal control, enforcement and sanctioning the firm as well as the implementation of good corporate government.

Key words : fraud, planning, implementation and administration, reporting and accountability

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola dan penanganan *fraud* pada 19 rincian objek belanja yang menjadi temuan BPK di SKPD Mahkota. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus di SKPD Mahkota yang merupakan SKPD dengan temuan terbesar di Pemkab Singgasana. Informan adalah para pengelola keuangan di SKPD Mahkota dan penyedia jasa yang menjadi rekanan SKPD Mahkota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* pada rincian objek belanja yang menjadi temuan BPK di SKPD Mahkota terjadi mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan penatausahaan serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. *Fraud* pada ketiga tahapan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh perencana, PPTK, bendahara dan PPK serta didukung oleh pihak penyedia jasa. Pola *fraud* pada tahap perencanaan berupa “pengkondisian” rincian objek belanja yang dinilai mudah SPJ-nya, penganggaran yang berlebihan (tidak sesuai kebutuhan) dan *mark up* harga. Pola *fraud* pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan berupa penyerapan 100%, kuitansi kosong, kuitansi *double* dan pemalsuan tanda tangan dan stempel penyedia jasa. Pola *fraud* pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban berupa input data yang mengandung *fraud*. Mereka melakukan *fraud* karena adanya tekanan (ucapan terima kasih untuk memperlancar urusan, tabungan untuk kegiatan insidental dan keinginan untuk menyambung hidup), kesempatan (memanfaatkan celah aturan dan trauma yang dirasakan SKPD) dan rasionalisasi (pengalaman yang aman, *fraud* tidak untuk memperkaya diri sendiri, *fraud* tindakan yang tahu sama tahu dan adanya pengalaman yang sama dalam *fraud*). Terapi *fraud* terdiri dari 2 hal yaitu perbaikan sifat dan perilaku serta perbaikan sistem. Perbaikan sifat dan perilaku harus dilakukan baik dari dalam maupun dari luar individu berupa memegang teguh ajaran agama islam dan norma-norma serta memiliki integritas. Perbaikan sistem berupa menutup celah UU, membuka ruang yang tertutup agar bisa dianggarkan secara resmi/ legal, efektifitas pengendalian internal, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas serta penerapan *good goverment corporate*.

Kata kunci : fraud, perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.